

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian masalah utang piutang merupakan agenda utama nasional dalam rangka pemulihan ekonomi secara cepat dan efisien untuk itu pula pengaturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi masalah yang penting untuk segera di laksanakan¹. Bersamaan dengan hal tersebut setiap usaha maupun perusahaan hampir pasti mempunyai utang maupun piutang, dan bagi suatu perusahaan hal tersebut bukanlah hal yang memalukan dan menjadi hal yang cukup biasa asalkan perusahaan tersebut masih bisa untuk membayar kembali utang yang dimilikinya atau meminta kembali hak nya yang dalam piutang nya. Perusahaan yang masih mampu untuk melakukan hal-hal tersebut tentu nya perusahaan yang masih solven, artinya perusahaan yang mampu membayar utang – utangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang – utangnya lagi disebut perusahaan yang berada dalam kondisi insolven, artinya tidak mampu membayar utangnya lagi². Munculnya berbagai permasalahan mengenai perusahaan yang terjadi antara debitor maupun kreditor dalam permasalahan kepailitan di Indonesia yang melatarbelakangi lahirnya peraturan kepailitan.

Menurut Kartini Muljadi bahwa dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar hutangnya secara sukarela, maka

¹Robintan Sulaiman dan joko prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Karawaci, Delta Citra Grafindo, hlm. 1.

²Zaeni Asyhdie, *Hukum Bisnis “prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia”*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 1.

kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor akan menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut³. Namun dalam hal debitor memiliki banyak kreditor dan seluruh harta dari debitor tidak cukup untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada kreditor dan debitor dalam keadaan berhenti membayar utangnya yang disebabkan karena ketidakmampuan membayar berarti debitor berada dalam situasi ekonomi sulit yang menyebabkan jumlah hutangnya melebihi batas kemampuannya untuk membayar, maka para kreditor ini akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu.⁴ Jika situasinya seperti hal tersebut, maka debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga dan debitor disana dapat di jatuhi putusan pailit.

Pailit sendiri adalah suatu keadaan tidak mampunya debitor dalam membayar utang-utangnya kepada kreditor. Menurut *Black's Law Dictionary*, pailit merupakan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan yang nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan⁵. Sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang menimbulkan akibat berupa sita

³Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di pengadilan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2008, hlm. 67.

⁴*Ibid*, hlm. 68.

⁵Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (perspektif Teori*, Malang, Setara Press, 2018, hlm. 2.

umum kepada seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. kurator akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit dengan pengawasan oleh hakim pengawas, dimana tujuan utama pengurusan dan pemberesan tersebut adalah untuk membayar seluruh utang yang dimiliki debitor pailit kepada para kreditornya secara proporsional sesuai dengan kedudukan masing-masing kreditor.⁶

Berbagai permasalahan mengenai perusahaan yang menjadi debitor maupun kreditur dalam permasalahan kepailitan di Indonesia. Tentu dengan lahirnya peraturan mengenai kepailitan diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam perekonomian nasional dan memberikan rasa keadilan, baik terhadap kreditor maupun debitor. Menurut W.Friedman, suatu undang-undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi itu, kalau tidak ada kedudukan social, kemajuan dalam hidup dicapai bukan atas dasar reputasi melainkan kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan factor yang menentukan sosial saja.⁷

Dasar hukum tentang pailit terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KHUPerdata). Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :⁸ *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa seluruh kebendaan dan

⁶M. Hadi Shubhan,*Op.Cit.*, hlm. 1.

⁷W.Friedman, diterjemahkan oleh Arifin, *teori dan filsafat hukum dalam buku telaah kritis atas teori-teori ukum*, Jakarta, Raja grafindo persada, 1993, hlm. 7.

harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur dalam keadaan tertentu karena tindakan perikatan yang dilakukan oleh debitur maka akan menjadi jaminan atas perikatan yang dilakukan oleh debitor itu sendiri. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan sebagai berikut :⁹ *“barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dapat dijelaskan bahwa kebendaan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor menjadi jaminan secara bersama bagi seluruh kreditornya sehingga hasil penjualan kebendaan atau harta kekayaan tersebut dibagi menurut piutang masing-masing krediturnya, namun apabila kreditor memiliki alasan yang sah maka dapat didahulukan haknya.

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato merupakan suatu bentuk jaminan kepastian hukum bagi kreditor untuk pembayaran utang-utang yang dilakukan oleh debitor.¹⁰ Untuk proses pembagian serta pemberesan harta kekayaan debitor sebagai pembayaran utang-utang terhadap kreditor dengan adil dan terstruktur memerlukan maka permasalahan kepailitan ini perlu instrumen hukum tersendiri (*lex specialis*). *International Monetary Fund* (IMF) merasa bahwa peraturan

⁹ Lihat Pasal 1132 KUHPerdato.

¹⁰Susi Yanuarsa, “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol.18 Nomor 2, Mei 2020, hlm. 287.

kepailitan yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan tidak dapat memenuhi tuntutan zaman.¹¹

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 *jo* Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang dalam mengatasi gejala moneter yang diharapkan menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang antara kreditur dan debitur secara cepat, adil dan efektif, tidak terlaksana sehingga banyak ketentuan dalam Pasal-Pasal yang diubah tidak sempurna yang kemudian disempurnakan dengan UU Kepailitan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 18 Oktober 2004 di Jakarta. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan syarat debitur dapat diputus pailit antara lain sebagai berikut :

1. Tidak melunasi minimal 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Asumsi keadaan berhenti membayar tersebut dilakukan debitur baik karena debitur tidak mampu maupun tidak mau membayar utangnya;
2. Memiliki minimal 2 atau lebih kreditor;
3. Yang dapat mengajukan kepailitan adalah :
 - a. Debitur sendiri, karena merasa sudah tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor;

¹¹Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *kepailitan seri hukum bisnis*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2002, hlm. 1.

- b. Satu kreditor atau beberapa kreditor;
- c. Jaksa atas dasar kepentingan umum.

Berdasarkan unsur-unsur yang mejadi dasar untuk permohonan pailit tersebut dapat diketahui bahwa syarat agar debitor pailit sangatlah sederhana. Hal tersebut juga dipertegas lagi dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa :¹² “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi*”.

Syarat kepailitan di Negara lain seperti Singapura dan Hongkong mencantumkan nominal utang dan nilai minimal utang. Jumlah utang dianggap penting untuk menghindari terjadinya permohonan pailit terhadap debitor yang memiliki jumlah utang yang lebih kecil dibandingkan asetnya. Amerika Serikat selain mencantumkan nilai minimal utang, jumlah kreditor pun minimal 12. Dengan syarat kepailitan yang tidak mudah ini, selain sesuai dengan asas keberlangsungan usaha, juga diharapkan putusan kepailitan menjadi *ultimim remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah dilakukannya upaya-upaya lainnya terlebih dahulu.¹³ Dan berkaitan dengan prinsip *commercial exit from financial distress*, maka perlunya undang-undang kepailitan menerapkan ketentuan *insolvency test* sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim.

¹² Lihat Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.

¹³ Pratama, B, “Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Prespektif Hukum Formil dan Materil”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 Nomor 2, Agustus 2004, hlm. 158.

Hal ini tentunya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitor maupun kreditor dari perusahaan yang sangat solven dan tidak ada masalah dengan kinerja keuangannya dinyatakan pailit yang ingin dipailitkan dan/atau mempailitkan diri sendiri dengan itikad tidak baik¹⁴.

Dalam ketentuan yang ada dalam UU Kepailitan, tidak mengatur syarat bahwa debitor harus berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*). Sedangkan salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi, tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib kreditor pailit ditentukan, apakah harta debitor akan habis dibagi-bagi sampai menutup hutangnya, ataupun debitor masih bisa bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang.¹⁵

Keadaan debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya tidak berarti bahwa debitor *tidak mampu* lagi membayar utangnya, bisa saja dikarenakan ada alasan tertentu sehubungan dengan kreditor tersebut. Alasan tertentu yang membuat debitor *tidak mau* membayar utangnya kepada kreditor yang bersangkutan tersebut. Apabila debitor yang tidak membayar utang hanya kepada salah satu kreditor tetapi masih membayar utang-utang kepada para kreditor lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitor, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan pada pengadilan niaga.¹⁶

¹⁴ M. Hadi Shubhan, *Op, Cit.*, hlm. 357.

¹⁵ Munir Fuandy, *hukum pailit dalam teori dan praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 135.

¹⁶ Diana Surjanto, "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 Nomor 2, 2018, hlm. 12.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibanya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan Debitor sendiri syaratnya adalah Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Syarat Debitor dapat dinyatakan pailit apabila Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Kepailitan.

Tidak dikenal adanya “*insolvency test*” pada peraturan Kepailitan di Indonesia yang seperti digunakan di beberapa Negara *common law* terlebih dahulu sebagai syarat untuk bisa seorang debitor dinyatakan pailit. Akan tetapi indikator bahwa keadaan insolvensi ini tidak jelas, sehingga dalam pelaksanaan UU Kepailitan dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan di Indonesia masih jauh dari harapan, karena masih banyak menimbulkan problematika hukum serta terdapat kelemahan dalam formulasi aturan hukum khususnya dalam UU Kepailitan, salah satunya kekaburan hukum terkait syarat-syarat kepailitan dan kekosongan hukum

karena tidak adanya pengaturan yang tegas terhadap syarat insolvensi dalam menentukan kepailitan debitor¹⁷.

Dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap Debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Ada beberapa itikad buruk debitor untuk melepas tanggungjawabnya untuk membayar hutang dengan cara mempailitkan dirinya sendiri. Seperti halnya yang terjadi seperti halnya pada proses kepailitan di Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang dibayar menurut kehendak si Debitor¹⁸.

Hal ini serupa terjadi pada kasus kepailitan antara debitor PT. Golden Adishoes dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak Kreditor. Pihak PT. Golden Adishoes mempailitkan diri dan dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Niaga melalui putusannya Nomor 33/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt Pst. Kasus kepailitan lainnya dimana debitor mempailitkan diri adalah kasus Simpati Air yang memiliki beberapa kreditor antara lain: PT PANN Multi Finance, PT Freeport Indonesia, PT. Cicero Indonesia dll. Permohonan pailit PT Sempati Air tersebut di kabulkan oleh Pengadilan Niaga dengan putusannya Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

¹⁷ Lontoh, Rudhy A. et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, hlm. 24.

¹⁸ Munir Fuady, *Loc. Cit.*

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“URGensi PENGATURAN TES INSOLVENSII UNTUK MENILAI KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DEBITUR”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah tes insolvensi dapat digunakan untuk menilai kemampuan membayar utang debitor?
- 1.2.2 Apakah tes insolvensi dapat di terapkan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Untuk menganalisis kegunaan tes insolvensi dalam rangka penilaian itikad baik seorang debitor.
- 1.3.2 Untuk menganalisis peluang tes insolvensi diterapkan dan digunakan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum perdata khususnya di bidang kepailitan dan diharapkan

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait perkembangan tes insolvensi pada hukum kepailitan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran mengenai tes insolvensi untuk menilai itikad baik seorang debitor pailit dan bagaimana apabila diterapkan pada sistem hukum kepailitan di Indonesia;
- b. Dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum dengan adanya penelitian ini sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pailitnya seorang debitor;
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi pembaca selanjutnya dan memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan peraturan dibidang kepailitan.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diuraikan sebagai berikut:

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Milda Ariezza Zahrovita, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Mengalami Kepailitan</i> . Fakultas Hukum Universitas Jember 2015.	1. Apakah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam UU Kepailitan telah memberikan perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas <i>solven</i> yang dimohonkan pailit? 2. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas <i>solven</i> dalam hal menghindari kepailitan?	Konsep utang yang masih kabur dalam UU kepailitan juga menjadi alasan bahwa ketidakcocokan jumlah utang dalam perkara ini tidak dipertimbangkan. Konsep utang yang diatur dalam UU Kepailitan yang baru tersebut masih mentah dan belum tuntas, terutama berkaitan dengan batasan jumlah utang. Adapun argumentasi yuridisnya adalah bahwa tujuan kepailitan khususnya dalam perspektif Perseroan Terbatas adalah sebagai pranata hukum terakhir bagi penyelesaian utang-utang Perseroan Terbatas setelah terlebih dahulu diupayakan solusi-solusi lain sebagai akibat dari kesulitan keuangan perusahaan dan bukan sebagai alat untuk menagih utang kepada Perseroan Terbatas, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan upaya Perdamaian yang nantinya ada jalan restrukturisasi utang Debitor.
2.	Adi Nugroho Setiarso, <i>Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</i> . Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013.	1. Apa akibat hukum ketidakjelasan pengaturan mengenai insolvensi khususnya bagi debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas?	Hukum Kepailitan di Indoensia menganut prinsip utang dalam arti luas, akan tetapi tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang seperti yang terdapat dalam system kepailitan di Negara lain, misalnya di Singapura dan Hongkong. Hal ini

			sebagai kekurangan dan bahkan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia. Argumentasi yuridisnya adalah bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar permohonan pengajuan kepailitan, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya sehingga mencegah terjadinya <i>unlawful execution</i> dari pada kreditornya, menjadikan kepailitan sebagai alat tagih semata (<i>debt collection tool</i>). Di samping itu pula, dengan tidak adanya pembatasan jumlah minimum utang tersebut, bisa merugikan kreditor yang memiliki utang yang jauh lebih besar terhadap debitor ataupun merugikan debitor yang memiliki kekayaan yang lebih besar dari pada utang.
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian pertama menekankan pada perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang masih solven, untuk penelitian kedua ditekankan pada keadaan insolvensi yang tidak jelas mengakibatkan ruginya debitor solven yang

terpaksa pailit demi hukum. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji terhadap perlunya tes insolvensi pada perkara kepailitan untuk membuktikan kelayakan dan itikad baik debitur yang berada dalam keadaan insolvensi.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian sangat diperlukan dalam penelitian yang bersifat ilmiah karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu Normatif.²⁰ Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah. Objek kajian norma meliputi undang-undang, peraturan-peraturan.²¹ Philipus M.Hadjon sebagai seorang pakar hukum menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “penelitian yang difokuskan untuk menentukan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2011, hlm. 35.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Dr. H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung, Penerbit Albareta, 2017, hlm. 27.

argumentasi hukum dengan cara melakukan pengkajian atau analisis terhadap suatu permasalahan”.²²

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pada pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan ini hal yang harus diperhatikan adalah terkait dengan keberadaan norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar dapat menentukan termasuk kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum ataupun peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.²³

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pada Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum yang bersifat deskriptif, yang merupakan kegiatan membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu

²² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 3.

²³ Dr. Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, UNPAM Press, 2018, hlm. 82-83.

untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih, sebagai bahan perbandingan mengenai penelitian hukum untuk kajian akademis. Dan penyingkapan ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan²⁴.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian normatif ini menggunakan data primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan ini, antara lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- UU Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.
- *Faillissement-Verordening* (F.V.) Tentang Peraturan Kepailitan

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang memberikan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 172-173.

hukum sekunder lainnya berasal dari artikel, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang Kepailitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu seperti terdapat dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum ini didasarkan pada identifikasi melalui norma-norma yang terdapat dalam hukum positif atau teori-teori yang erat kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁵ Bahan hukum yang dijadikan studi pustaka dalam penelitian ini dikaji dari buku, jurnal ilmiah, atau dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan analisa lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum secara deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan cara pemaparan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini yang didasarkan pada teori-teori,

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 139.

bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi yang lengkap agar dapat menghasilkan sebuah konklusi dari pokok permasalahan penelitian ini.²⁶

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 26.